



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPSTP/2019
Tanggal Pembuatan : Maret 2019
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : Maret 2019
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Nama SOP : **Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPM PTSP.
5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor. 503/KPTS/XXXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan

1. Tim Teknis Bidang Kesehatan Kab. OKU

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :










- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PEMBUATAN IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT TIPE C DAN TIPE D

No.	aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Front Office	Kasi	Sekretariat Tim Teknis	Back Office	Kabid Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu 6 hari	Output		
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan										<ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 6000; Fotokopi KTP pemohon/ pemegang kuasa ; Fotokopi Akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali instansi pemerintah; Studi kelayakan Master Plan; Detail Engineering Design; Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.; Fotocopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit Fotocopy NPWP Badan / Perorangan yang telah di verifikasi sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fotocopy pembayaran iuran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan Rekomendasi dari OPD Teknis 	5 menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan										Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas										Berkas Permohonan	5 menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, paraf.										Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan	
5.	Sekretariat Tim Teknis melakukan koordinasi ke Tim Teknis										Berkas Permohonan	4 hari	Berkas Permohonan	
6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis										Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	

7.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	10 menit	Surat izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	10 menit	Surat Izin	
12.	Pemisahan berkas arsip									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
13.	Stempel surat izin dan menyerahkan surat izin ke pemohon									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
14.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	5 menit	Surat Izin	



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPSTSP/2019
 Tanggal Pembuatan : Maret 2019
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : Maret 2019
 Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN, SH
 Pembina Utama Mida
 NIP. 19640712 198809 1 001

Nama SOP : **Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPM PTSP.
5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No.503/KPTS/XXXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Bidang Kesehatan Kab. OKU

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :


-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
 -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Aktifitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Front Office	Kasi	Sekretariat Tim Teknis	Back Office	Kabid Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu 6 hari	Output	
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 6000; 2. FC KTP 3. Fotocopi NPWP yang telah diverifikasi yang sesuai dengan system konfirmasi wajib pajak 4. Fotocopi Izin Mendirikan Rumah Sakit; 5. Akte Pendirian Yayasan 6. Profil, dan Struktur Organisasi Rumah Sakit beserta uraian tugas. 7. Izin pengelolaan lingkungan (AMDAL DAN ANDALALIN) 8. Izin Penggunaan Radioaktif 9. Izin Pemakaian mesin diesel 10. Hasil pemeriksaan air bersih 11. Data penanggungjawab Rumah Sakit 12. Isian instrumen self assessment penetapan kelas. 13. Gambar desain(blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung 14. Izin penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat Laik fungsi 15. Daftar peralatan medis dan non medis 16. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan 17. Fotocopi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 18. Rekomendasi OPD Teknis 	5 menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	5 menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas dan paraf									Berkas Permohonan	5 menit	Berkas Permohonan	
5.	Sekretariat Tim Teknis melakukan koordinasi ke Tim Teknis									Berkas Permohonan	4 hari	Berkas Permohonan	

6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan		Berkas Permohonan
7.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	10 menit	Surat izin
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat Izin
10.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat Izin
11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	10 menit	Surat Izin
12.	Pemisahan berkas arsip									Surat Izin	5 menit	Surat Izin
13.	Stempel surat izin dan menyerahkan surat izin ke pemohon									Surat Izin	5 menit	Surat Izin
14.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	5 menit	Surat Izin



Berkas Permohonan

Berkas Permohonan

Syarat Rekomendasi Teknis :

1. Daftar Sumber Daya Manusia
 - a. Tenaga Medis
 - b. Tenaga Perawat dan Bidan
 - c. Tenaga Penunjang Medis
 - d. Tenaga Non Penunjang Medis
2. Sertifikat Penetapan Kelas D Rumah Sakit dari Kemenkes RI
3. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi KARS.
4. Dokumen Administrasi dan Manajemen
 - a. Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital Bylaws)
 - b. Komite Medis
 - c. Komite Keperawatan
 - d. Satuan Pemeriksaan Internal
 - e. Surat Izin Praktek atau Surat Izin Tenaga Kesehatan
 - f. Standar Prosedur Operasional Kredensial Staf Medis
 - g. Surat Penugasan Klinis Staf Medis
 - h. Surat Keterangan/Sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi Alat Kesehatan.